

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita, dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam membentuk suatu hubungan yang lama dan kapan berakhirnya belum diketahui oleh siapapun juga. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan kematangan jiwa dan mental dalam diri setiap manusia yang akan melakukan suatu hubungan lahir dan batin dalam artian pernikahan, karena dengan pernikahan setiap insan akan mengalami babak baru dalam kehidupan yang semestinya akan membawa mereka ke dalam rintangan-rintangan yang bertahap dan tingkat kesulitan yang sudah sesuai dengan keadaan diri setiap masing-masing individu.<sup>1</sup>

Setiap insan di muka bumi ini, terutama yang sudah hidup berkeluarga selalu mengharapkan dapat membangun rumah tangga yang bahagia. Menurut pandangan Islam, keluarga di dalam rumah tangga adalah tiang kehidupan masyarakat. Pandangan itu menunjukkan posisi strategis keluarga dalam kehidupan masyarakat. Keluarga yang dapat terbina dengan baik akan dapat memberikan kontribusi moral-spiritual bagi kelangsungan hidup bermasyarakat dan bernegara. Sebab unsur-unsur atau pelaku-pelaku dalam lembaga keluarga itu baik langsung maupun tidak langsung adalah pelaku-

---

<sup>1</sup> Ali Rosyidi, *Studi Analisis Tajdidun Nikah di KUA Kecamatan Sale Kabupaten Rembang* (Jurnal: IAIN Walisongo, 2008), 1.

pelaku atau subjek- subjek sosial, ekonomi, budaya, politik, dan agama di tengah kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup>

Perkawinan harus dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang agar tujuan perkawinan seperti yang tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu menuju keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat terwujud. Akan tetapi untuk mencapai tujuan perkawinan tidaklah mudah, banyak permasalahan-permasalahan yang timbul yang dapat merusak sebuah perkawinan dan berakhir kepada perceraian.

Berbicara tentang pernikahan dapat kita pandang dari dua sisi. Di mana di satu sisi pernikahan merupakan sebuah perintah agama. Sedangkan di sisi lain adalah satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan oleh agama. Dari sudut pandang ini maka, pada saat seseorang melakukan pernikahan pada saat bersamaan dia buka saja berkeinginan untuk melakukan perintah agama, namun juga memiliki keinginan memenuhi kebutuhan biologis yang secara kodrat memang harus disalurkan.

Agama Islam juga menetapkan bahwa satu-satunya jalan untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia adalah hanya dengan pernikahan. Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat menarik jika kita lebih mencermati kandungan makna tentang masalah Al-Quran telah dijelaskan bahwa pernikahan ternyata juga dapat membawa kedamaian dalam hidup seseorang (*litaskunu ilaiha*). Ini membuktikan bahwa pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyalur kebutuhan seks,

---

<sup>2</sup> Isnandar, *Fiqih Ham dalam Perkawinan* (Bandung: CV. Fauzan Inti Kreasi, 2004), 1.

namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan perdamaian hidup bagi manusia di mana manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Semua hal itu akan terjadi apabila pernikahan tersebut benar-benar dijalani sesuai dengan aturan dan syariat Islam.<sup>3</sup>

Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa dengan perkawinan menjadikan seseorang mempunyai pasangan. Seseorang laki-laki belum lengkap hidupnya tanpa perempuan, demikian juga sebaliknya, perempuan tanpa laki-laki juga merasa hidupnya belum lengkap. Posisi saling melengkapi inilah yang mestinya difahami dan di praktikan oleh pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangganya.<sup>4</sup>

Bahkan dalam Al-Quran juga menyebut perkawinan sebagai pendorong semangat dan rasa optimisme untuk mencari rezeki, karena hanya Allah yang akan memberi penghidupan yang berkecukupan dan kekuatan untuk mengatasi kesulitan dan kemiskinan. Ketentuan ini terdapat dalam surat Al-Nuur (24) : 32, yaitu:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ  
إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ



Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu lelaki dan hamba-hamba sayahamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Saimin, *Menikah Membuat Anda Kaya Raya* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), 1.

<sup>4</sup> Siti Musawwamah, *Hukum Perkawinan* (Pamekasan: STAIN PMK, 2015), 1.

<sup>5</sup> Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV Penebit J-ART, 2005), 355.

Berbicara tentang pernikahan maka tidak terlepas dengan yang namanya *tajdid an-nikah* (*Nganyare Kabin*). *Tajdīdu an-Nikah* berasal dari dua ungkapan kosa kata Bahasa Arab, yaitu “*tajdīd* dan *nikah*” yang dalam Bahasa Jawa dikenal dengan istilah “*mbangun nikah, bilas nikah* ataupun *Nganyare Kabin*”. Kata tersebut telah menjadi satu katadan sangat populer di kalangan masyarakat.<sup>6</sup>

*Tajdīd* berasal dari kata جدد- يجدد- تجديدا yang mempunyai arti suatu upaya yang dilakukan untuk mengadakan atau menciptakan sesuatu yang baru. Pada dasarnya, *Tajdīdu an-Nikah* (*Nganyare Kabin*) itu merupakan sebuah solusi memperbaiki akad nikah bukan berarti mengulangi akad nikah yang pertama, tanpa harus membatalkan akad nikah yang pertama. Kata mengulangi mempunyai konotasi bahwa nikah yang pertama tidak sah, sebab dalam pelaksanaan *Tajdīdu an-Nikah* (*Nganyare Kabin*) syarat dan rukun nikah sudah terpenuhi seperti halnya nikah yang pertama, hanya saja dalam *Tajdīdu an-Nikah* (*nganyareh Kabin*) harus memenuhi syarat, yaitu dengan izin baru, wali, para saksi dan mahar baru.

Menurut Wahdan Arrizal Luthfi, *Tajdīdu an-Nikah* (*Nganyare Kabin*) mempunyai arti memperbarui atau menghidupkan kembali nilai-nilai keagamaan sesuai dengan Al-quran dan Sunnah Rasulullah SAW, setelah mengalami pergeseran nilai ajaran karena lingkungan yang kurang baik.<sup>7</sup> Adapun *Nganyare Kabin* adalah pernikahan yang sah pada akad pertama, namun ingin mengulang kembali karena alasan: 1) ingin menentramkan hati,

---

<sup>6</sup>Mohammad Nafik, Fenomena *Tajdīdu An-Nikah* di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya, *Jurnal: STAIN Kediri*, Vol 2 No 3 (2016), 164-165.

<sup>7</sup>Wahdan Arrizal Luthfi, Pandangan Kiai Terhadap Tradisi Akad *Mbangun Nikah*, *Jurnal: UIN Malang*, Vol 5 No 2 (2016), 54.

2) ingin memperindah pernikahan, 3) ingin memperkuat pernikahan. Berangkat dari pengertian di atas, maka perbedaan yang mendasar adalah isbat nikah adalah akad yang sah dan diakui agama kemudian mengajukan ke pengadilan untuk diakui negara, adapun nikah ulang adalah akad nikah yang tidak sah secara agama dan negara, sedangkan *tajdidun nikah* adalah akad pertama adalah sah menurut agama & negara atau sah menurut agama saja yang kemudian minta dinikahkan kembali hanya untuk memperindah atau karena adanya kekhawatiran sesuatu mencacati perkawinan.<sup>8</sup>

Dari beberapa penjelasan tentang pengertian *Nganyare Kabin* yang telah disebutkan maka dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa *Nganyare Kabin* adalah pembaharuan terhadap akad nikah. Arti secara luas yaitu pembaharuan, perbaikan terhadap suatu akad yang nantinya akan menghalalkan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan perempuan yang akhirnya akan mewujudkan tujuan dari pernikahan yaitu adanya keluarga yang hidup dengan penuh kasih sayang dan saling tolong menolong, serta sejahtera dan bahagia.

Dalam kaitannya dengan hal kultur hukum Antropologi Koentjaraningrat menulis bahwa sistem nilai budaya terdiri dari konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikir sebagian besar warga masyarakat, mengenai hal-hal yang mereka anggap paling bernilai dalam hidup. Sistem nilai-nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Individu-individu yang sejak kecil diresepsi dengan nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat, maka konsep tersebut menjadi berakar dalam jiwa

---

<sup>8</sup> Cut Nanda Maya Sari Khairani, Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Arraniry, Samarah*, Vol 1 No. 2. (Juli-Desember 2017), 397.

mereka, karena itu akan sukar diganti dengan nilai-nilai budaya lain dalam waktu singkat. Hal tersebut merupakan kaidah-kaidah tingkah laku yang meresap dalam jiwa individu dan menjadi suatu sistem budaya yang paling abstrak dari hukum adat.<sup>9</sup>

*Nganyare Kabin* (memperbaharui nikah) banyak terjadi di masyarakat khususnya di Desa Sentol Daya Dusun Masaran Pragaan Sumenep untuk dijadikan solusi untuk menghindari perceraian, saat banyak konflik menimpa keluarga dan lain-lain. Hal tersebut biasa disebut *Nganyare Kabin* atau memperbaharui nikah. Di Desa Sentol Daya Dusun Masaran Pragaan Sumenep ada keunikan yang terjadi dengan proses *Nganyare Kabin* yang dilakukan pada saat usia kandungan istri di bawah 4 bulan. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam terkait proses tradisi *Nganyare Kabin* pada saat usia kandungan istri di bawah 4 bulan.

Keunikan yang di maksud di atas adalah hal yang melatar belakangi masyarakat di Desa Sentol Daya Dusun Masaran Pragaan Sumenep untuk melakukan *Nganyare Kabin*. Jika di desa lain *Nganyare Kabin* digunakan pada saat keluarga mengalami ketidak cocokan atau banyak konflik menimpa keluarga dan lain-lain, maka di Desa Sentol Daya Dusun Masaran Pragaan Sumenep, *tajdidun nikah* digunakan untuk menghindari rusaknya nikah sebelum anak lahir. Karena dalam proses menjalani bahtera keluarga sampai hamil, pasti melewati berbagai macam tindakan dan ucapan yang terkadang tidak di sadari bisa merusak akad nikah yang sudah ada.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 427.

<sup>10</sup> Sudarmo, *Kepala Dusun Masaran*, Wawancara langsung (6 Februari 2019).

Menurut wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Sentol Daya Dusun Masaran Pragaan Sumenep, bapak Sudarmo 45 mengatakan bahwa *Nganyare Kabin* pada saat istri hamil 2 bulan pernah dilakukannya dengan alasan sering tidak terkontrolnya ucapan dan perilaku dalam kesehariannya yang membuat dirinya takut terjadi batalnya akad dengan tidak disadari. Seperti murtad atau pada saat marah kepada istri mengatakan sesuatu yang bisa terjadi talaq. Sehingga dengan dilaksanakannya *Nganyare Kabin*, maka akan terdapat akad yang baru dan diharapkan memberikan kehidupan yang lebih baik.<sup>11</sup>

Masalah waktu yang di tempuh, yaitu pada saat hamil di bawah 4 bulan, hal tersebut di karenakan pada umur empat bulan janin akan memasuki tahap peniupan ruh. Sehingga diusahakan proses pelaksanaan *Nganyare Kabin* dilakukan sebelum umur kehamilan berusia empat bulan. Sehingga jika suatu saat ternyata janin tersebut perempuan, maka bapak dari anak tersebut sah mejadi walinya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Boedi Abdullah bahwa perkawinan yang tidak sah akan membawa akibat hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan itu adalah tidak sah.<sup>12</sup> Sehingga manjadi jelas bahwa masyarakat Desa Sentol Daya Dusun Masaran Pragaan Sumenep melakukan tradisi *Nganyare Kabin* pada usia kandungan di bawah empat bulan adalah dengan tujuan anak yang sah adalah anak yang lahir dari pernikahan yang sah.

*Nganyare Kabin* akan menimbulkan akibat hukum kepada anak yang lahir sebelum adanya pembaharuan nikah. Anak yang lahir hasil dari

---

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 150.

perkawinan yang sah, akan diakui sebagai anak yang sah. Anak yang sah akan mempunyai hubungan kepada orang tuanya. Dengan demikian bapaknya mempunyai hak menjadi wali bagi anaknya, apabila anak perempuannya melangsungkan perkawinan. Sebagaimana kaidah fiqhiyah menyatakan:

أَلَا صَلُّ بِقَاءِ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ

Hukum asal adalah tetapnya apa yang telah ada atas apa yang telah ada.<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas sudah sangat jelas bahwa ada keunikan tersendiri dalam pelaksanaan tradisi *Nganyare Kabin* pada masyarakat Desa Sentol Daya Dusun Masaran Pragaan Sumenep. Berdasarkan beberapa keterangan yang sudah dijabarkan diatas termasuk dengan adanya tradisi *Nganyare Kabin* pada saat usia kandungan istri di bawah 4 bulan, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut yang di tuangkan dalam judul **“Tradisi Nganyare Kabin pada saat usia kandungan istri di bawah 4 bulan”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan, pada penelitian ini fokus pada permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tradisi *Nganyare Kabin* pada usia kandungan istri di bawah 4 Bulan di Desa Sentol Daya Dusun Masaran Pragaan Sumenep?
2. Apa makna dan implikasi tradisi *Nganyare Kabin* pada usia kandungan istri di bawah 4 Bulan di Desa Sentol Daya Dusun Masaran Pragaan Sumenep?

---

<sup>13</sup> Ibid. 151.



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang di rumuskan peneliti diatas, maka beberapa tujuan adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tradisi *Nganyare Kabin* pada usia kandungan istri di bawah 4 Bulan di Desa Sentol Daya Dusun Masaran Pragaan Sumenep.
2. Untuk mengetahui makna dan implikasi tradisi *Nganyare Kabin* pada usia kandungan istri di bawah 4 Bulan di Desa Sentol Daya Dusun Masaran Pragaan Sumenep.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Fakultas Syariah Iain Madura

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa Fakultas syariah IAIN Madura sebagai tambahan tambahan ilmunan dan referensi atau rujukan bagi para akademisi serta memberikan masukan kepada mahasiswa tentang *Nganyare Kabin* dalam perspektif hukum islam.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan ilmu atau pengetahuan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang disekitar di Desa Sentol Daya Dusun Masaran Pragaan Sumenep. Sehingga para suami yang ada di Desa Sentol Daya Dusun Masaran Pragaan Sumenep lebih berhati-hati dalam menjalankan kehidupan rumah tangganya.

3. Bagi Peneliti

Diharapkan bisa menambah wawasan dan pemahaman ilmu pengetahuan serta mampu membaca situasi sosial dalam kehidupan masyarakat. Serta sebagai syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura.

#### **E. Definisi Istilah**

Ada beberapa istilah yang harus di definisikan agar pembaca dalam memahaminya memiliki kesamaan persepsi. Istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tradisi adalah kebiasaan yang ada di dalam masyarakat yang telah dilakukan berulang-ulang dan secara turun temurun.<sup>14</sup>
2. *Nganyare Kabin* pada dasarnya merupakan sebuah proses akad nikah antara seorang laki-laki dan perempuan yang sudah terikat dengan tali pernikahan yang sah. Semua itu dilakukan karena ada sebab atau alasan tertentu.<sup>15</sup>
3. Usia kandungan Dibawah empat bulan adalah yaitu usia kehamilan masih belum sampai umur 17-20 bulan dalam ilmu medis. Yang mana dalam Islam dibawah empat bulan janin yang ada dalam kandungan belum diberi Ruh.
4. Dusun Masaran Desa Sentol Daya berada di Jalan Raya Pamekasan-Sumenep di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

---

<sup>14</sup>Wahdan Arrizal Luthfi, *Pandangan Kiai Terhadap Tradisi Akad Membangun Nikah* (Jurnal: UIN Malang, 2016), 23.

<sup>15</sup>Mohammad Nafik, *Fenomena Tajdīdu An-Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya* (Jurnal: STAIN Kediri, 2016), 1.